

ABSTRAK PERATURAN

LOGO - TAGLINE - DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 33, BD.2025 NO.33 : (20 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG LOGO DAN TAGUNE CITY BRANDING GERBANG NUSANTARA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK** : ● (A) Dalam rangka meningkatkan citra positif dan ciri khas Kab.PPU sebagai media promosi potensi daerah yang mewakili semangat, harapan, dan karakteristik Kab.PPU; (B) bahwa berdasarkan ketentuan mengenai visi daerah dalam Pasal 5 ayat (1) PERDA PPU No. 6 Tahun 2025 tentang RPJPD Kab.PPU Tahun 2025-2045, perlu dilakukan penyesuaian terhadap logo dan Tagline City Branding Kab.PPU menggantikan PERBUP No. 27 Tahun 2023 dengan menetapkan PERBUP tentang Logo dan Tagline Citg Branding Gerbang Nusantara Kab.PPU.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA PPU No. 6 Tahun 2025.
 - (A) Dengan PERBUP ini ditetapkan Logo dan Tagline City Branding "Gerbang Nusantara". (B) logo dan Tagline City Bronding Gerbang Nusantara" terdiri atas 2 (dua) elemen yaitu: a. Logogram (berupa dua pilar gerbang dan simbol kuncup bunga atau bintang bersinar); b. Logotype (yaitu tulisan "Gerbang Nusantara"). (C) Logo dan Tagline City Brandirq "Gerbang Nusantara digunakan Perangkat Daerah untuk mempromosikan dan meningkatkan citra positif Daerah melalui: a. kegiatan resmi PEMDA; b. promosi Daerah; dan c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat/kelompok binaan/stakeholder dan jejaringnya. (D) Logo dan Tagline Citg Branding "Gerbang Nusantara" dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- CATATAN** : ● Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2025.